



PENGADILAN NEGERI MATARAM

P U T U S A N

Nomor 435/Pid.Sus/2014/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EVAN**
Tempat Lahir : Kawo (Lombok Tengah)
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 31 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bengkel Utara, Desa Bengkel,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok
Barat
Agama : Islam

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 11 Agustus 2014 Nomor SP-Han/18/VIII/2014/Reskrim, sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 79/P.2.10/Euh.1/08/2014, sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No. 2165/Pen.Pid/2014/PN.Mtr sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d 9 Nopember 2014 ;
4. Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : Print-197/P.2.10/Euh.2/10/2014, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 08 Nopember 2014 ;



5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 436/Pid.Sus/2014/PN.Mtr sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d 29 Nopember 2014 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Nopember 2014 s/d 28 Januari 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 436/Pid.Sus/2014/PN.Mtr tanggal 31 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2014/PN.Mtr tanggal 4 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EVAN** bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan serpihan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, yang berdasarkan Surat Perintah Penimbangan /Penyisihan barang Bukti serta Berita Acaranya : berat bruto dari 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang



diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah 0,55 gram dengan berat sisih adalah 0,04 gram.

- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor polisi DR 1159 SB beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HAJI MARUAN.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa EVAN bersama-sama dengan saksi LALU WISNU WARDANA (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 22.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya depan pasar Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat \pm 0,55 gram beserta plastik pembungkusnya**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HASIBUAN ABDILLAH. HS dan saksi MURI JULFITRIYANTO yang merupakan anggota Polres Lombok Barat serta anggota Kepolisian lainnya sedang melakukan giat razia gabungan rutin yang dilaksanakan oleh Polres Lombok Barat, razia dilakukan didepan pasar Kediri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat dilaksanakan



razia tersebut, tiba-tiba melintas mobil Suzuki ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi DR 1159 SB yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU WISNU WARDANA, pada saat saksi-saksi dari anggota Kepolisian berusaha memberhentikan laju kendaraan tersebut, terdakwa panik dan secara mendadak melakukan pengereman mobil yang dikemudikan tersebut sehingga hampir menabrak saksi-saksi dari anggota Kepolisian yang saat itu sedang melakukan razia lalu karena dari saksi-saksi anggota Kepolisian merasa curiga dengan pengemudi kendaraan Suzuki ERTIGA tersebut, kemudian memerintahkan terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA untuk turun dari mobil tersebut, setelah terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA turun dari mobil, saksi-saksi dari anggota Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA serta melakukan penggeledahan didalam mobil Suzuki ERTIGA.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil, saksi-saksi dari anggota Kepolisian menemukan serpihan kristal putih yang berhamburan disekitar bawah jok mobil dan 1 buah klip plastik transparan yang sudah robek bekas sisa kristal putih yang diduga itu adalah sabu-sabu serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah di modifikasi bagian ujungnya dikantong belakang jok depan mobil sebelah kiri.

Bahwa pada saat saksi-saksi menanyakan mengenai temuan berupa kristal putih beserta 1 (satu) klip plastik bening yang telah robek tersebut kepada terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA, terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA tidak mengakui bahwa kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik mereka, selanjutnya dari anggota Kepolisian menangkap serta mengamankan terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa untuk menguji kristal putih tersebut adalah sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 141/N-INS/U/MTR/14, tanggal 15 Agustus 2014, yang ditanda tangani oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA



ISWARI, S. Farm, Apt selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Dra.MENIK SRI WITARTI, Apt. MM selaku PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, dengan **Hasil Pengujian :**

- Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop coklat bersegel dan diikat dengan benang warna putih.
- Penandaan : -
- Pemerian : Kristal putih transparan.
- Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif.

REAKSI WARNA

Uji Marquis (+)
Uji Simon (+)
Uji Simon-Aceton (+)
GC-MS (+)

- Pustaka : ST/NAR/34 UNODC 2006.
- Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA golongan I.

Terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU WISNU WARDANA memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa sabu seberat \pm 0,55 gram beserta plastik pembungkusnya tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa EVAN bersama-sama dengan saksi LALU WISNU WARDANA (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 22.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya depan pasar Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HASIBUAN ABDILLAH. HS dan saksi MURI JULFITRIYANTO yang merupakan anggota Polres Lombok Barat serta anggota Kepolisian lainnya sedang melakukan giat razia gabungan rutin yang dilaksanakan oleh Polres Lombok Barat, razia dilakukan didepan pasar Kediri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat dilaksanakan razia tersebut, tiba-tiba melintas mobil Suzuki ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi DR 1159 SB yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU WISNU WARDANA, pada saat saksi-saksi dari anggota Kepolisian berusaha memberhentikan laju kendaraan tersebut, terdakwa panik dan secara mendadak melakukan pengereman mobil yang dikemudikan tersebut sehingga hampir menabrak saksi-saksi dari anggota Kepolisian yang saat itu sedang melakukan razia lalu karena dari saksi-saksi anggota Kepolisian merasa curiga dengan pengemudi kendaraan Suzuki ERTIGA tersebut, kemudian memerintahkan terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA untuk turun dari mobil tersebut, setelah terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA turun dari mobil, saksi-saksi dari anggota Kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA serta melakukan pengeledahan didalam mobil Suzuki ERTIGA.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam mobil, saksi-saksi dari anggota Kepolisian menemukan serpihan kristal putih yang berhamburan disekitar bawah jok mobil dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang sudah robek bekas sisa kristal putih yang diduga itu adalah sabu-sabu serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah di modifikasi bagian ujungnya dikantong belakang jok depan mobil sebelah kiri, yang hendak mereka pergunakan.

Bahwa pada saat saksi-saksi menanyakan mengenai temuan berupa kristal putih beserta 1 (satu) klip plastik bening yang telah robek tersebut kepada terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA, terdakwa dan



saksi LALU WISNU WARDANA tidak mengakui bahwa kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik mereka, selanjutnya dari anggota Kepolisian menangkap serta mengamankan terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa untuk menguji kristal putih tersebut adalah sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 141/N-INS/U/MTR/14, tanggal 15 Agustus 2014, yang ditanda tangani oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm, Apt selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Dra.MENIK SRI WITARTI, Apt. MM selaku PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, dengan **Hasil Pengujian :**

- Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop coklat bersegel dan diikat dengan benang warna putih.
- Penandaan : -
- Pemerian : Kristal putih transparan.
- Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif.

REAKSI WARNA

Uji Marquis	(+)
Uji Simon	(+)
Uji Simon-Aceton	(+)
GC-MS	(+)

- Pustaka : ST/NAR/34 UNODC 2006.
- Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA golongan I.

Bahwa dilakukan tes Urine untuk terdakwa EVAN lalu berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, Nomor : 442.188/RSJP/III/2014, tanggal 18 Agustus 2014, Pemeriksaan Laboratorium tentang Urine atas nama EVAN, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pada urine yang bersangkutan :



TIDAK DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN (Golongan I).

Terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU WISNU WARDANA merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa EVAN bersama-sama dengan saksi LALU WISNU WARDANA (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 22.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya depan pasar Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HASIBUAN ABDILLAH. HS dan saksi MURI JULFITRIYANTO yang merupakan anggota Polres Lombok Barat serta anggota Kepolisian lainnya sedang melakukan giat razia gabungan rutin yang dilaksanakan oleh Polres Lombok Barat, razia dilakukan didepan pasar Kediri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat dilaksanakan razia tersebut, tiba-tiba melintas mobil Suzuki ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi DR 1159 SB yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU WISNU WARDANA, pada saat saksi-saksi dari anggota Kepolisian berusaha memberhentikan laju kendaraan tersebut, terdakwa panik dan secara mendadak melakukan pengereman mobil yang dikemudikan tersebut sehingga hampir menabrak saksi-saksi dari anggota Kepolisian yang saat itu sedang melakukan razia lalu karena dari saksi-saksi anggota Kepolisian merasa curiga dengan pengemudi kendaraan Suzuki ERTIGA tersebut, kemudian memerintahkan terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA untuk turun dari mobil tersebut, setelah terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA turun dari mobil,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



saksi-saksi dari anggota Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA serta melakukan penggeledahan didalam mobil Suzuki ERTIGA.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil, saksi-saksi dari anggota Kepolisian menemukan serpihan kristal putih yang berhamburan disekitar bawah jok mobil dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang sudah robek bekas sisa kristal putih yang diduga itu adalah sabu-sabu serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah di modifikasi bagian ujungnya dikantong belakang jok depan mobil sebelah kiri, yang hendak mereka pergunakan.

Bahwa pada saat saksi-saksi menanyakan mengenai temuan berupa kristal putih beserta 1 (satu) klip plastik bening yang telah robek tersebut kepada terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA, terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA tidak mengakui bahwa kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik mereka, selanjutnya dari anggota Kepolisian menangkap serta mengamankan terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa untuk menguji kristal putih tersebut adalah sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 141/N-INS/U/MTR/14, tanggal 15 Agustus 2014, yang ditanda tangani oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm, Apt selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Dra.MENIK SRI WITARTI, Apt. MM selaku PLH. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, dengan **Hasil Pengujian :**

- Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop coklat bersegel dan diikat dengan benang warna putih.
- Penandaan : -
- Pemerian : Kristal putih transparan.
- Uji yang dilakukan : Metamfetamin : Positif.

REAKSI WARNA



Uji Marquis (+)
Uji Simon (+)
Uji Simon-Aceton (+)
GC-MS (+)

- Pustaka : ST/NAR/34 UNODC 2006.
- Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA golongan I.

Dengan adanya kristal putih yang diduga sabu berada didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, mestinya terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASIBUAN ABDILLAH, HS., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar pukul 22.55 Wita bertempat di Pasar Kediri, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.
 - Bahwa benar pada saat itu saksi bersama anggota polisi lainnya sedang melakukan giat razia gabungan rutin Polres Lobar di depan pasar Kediri, kemudian melintas mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik DR 1159 SB dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan oleh saksi EVAN bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi kemudian menghentikan mobil tersebut dan saksi EVAN melakukan pengereman secara mendadak sehingga hampir menabrak saksi.
 - Bahwa benar karena merasa curiga saksi memerintahkan terdakwa dan saksi EVAN untuk turun dari kendaraan.



- Bahwa benar saksi selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saksi EVAN secara bergiliran tapi pada saat itu tidak ditemukan barang yang mencurigakan.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil dan ditemukan serpihan kristal putih yang berhamburan dibawah jok mobil dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang sudah robek berada dilantai bawah mobil dan 1 (satu) satu buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya ditemukan di kantung belakang jok bagian depan mobil sebelah kiri.
- Bahwa benar penggeledahan tersebut disaksikan oleh petugas dan warga sekitar diantaranya saksi SALEHUDIN dan saksi LALU ARMAYADI, SH.
- Bahwa benar pada saat itu lampu penerangan jalan raya cukup terang dan ditambah lampu senter yang dibawa oleh anggota polisi saat itu.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi EVAN selanjutnya dibawa ke RSJ Mataram untuk pemeriksaan urin namun terdakwa dan saksi EVAN menolak untuk diperiksa dengan alasan untuk menunggu keluarga sehingga terdakwa dan saksi EVAN dibawa ke Polsek Kediri.
- Bahwa benar setelah di Polsek Kediri, selanjutnya saksi bersama saksi MURI JULFITRIANTO kemudian mengumpulkan serpihan kristal putih tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang saksi disita yaitu :
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dikumpulkan oleh petugas dari serpihan kristal putih yang berhamburan dilantai bagian depan dan tengah mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik DR 1159 SB yang digunakan oleh terdakwa.
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor polisi DR 1159 SB.



- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan mengenai temuan berupa kristal putih beserta 1 (satu) klip plastik bening yang telah robek tersebut kepada terdakwa dan saksi EVAN, terdakwa tidak mengakuinya sedangkan saksi EVAN mengakui bahwa kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang mereka beli dari seseorang di Karang Bagu Cakranegara.

Atas keterangan saksi tersebut, pada intinya dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi MURI JULFITRIANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar pukul 22.55 Wita bertempat di Pasar Kediri, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama anggota polisi lainnya sedang melakukan giat razia gabungan rutin Polres Lobar di depan pasar Kediri, kemudian melintas mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik DR 1159 SB dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan oleh saksi EVAN bersama dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi kemudian melihat saksi HASIBUAN ABDILLAH, HS. menghentikan mobil tersebut dan saksi EVAN melakukan pengereman secara mendadak sehingga hampir menabrak saksi HASIBUAN ABDILLAH, HS.
- Bahwa benar karena merasa curiga, saksi HASIBUAN ABDILLAH, HS memerintahkan terdakwa dan saksi EVAN untuk turun dari kendaraan.
- Bahwa benar saksi HASIBUAN ABDILLAH, HS. selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saksi EVAN secara bergiliran tapi pada saat itu tidak ditemukan barang yang mencurigakan.
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan didalam mobil dan menemukan serpihan kristal putih yang berhamburan dibawah



jok mobil dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang sudah robek berada dilantai bawah mobil dan 1 (satu) satu buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya ditemukan di kantung belakang jok bagian depan mobil sebelah kiri.

- Bahwa benar pengeledahan tersebut disaksikan oleh petugas dan warga sekitar diantaranya saksi SALEHUDIN dan saksi LALU ARMAYADI, SH.
- Bahwa benar pada saat itu lampu penerangan jalan raya cukup terang dan ditambah lampu senter yang dibawa oleh anggota polisi saat itu.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi EVAN selanjutnya dibawa ke RSJ Mataram untuk pemeriksaan urin namun terdakwa dan saksi EVAN menolak untuk diperiksa dengan alasan untuk menunggu keluarga sehingga terdakwa dan saksi EVAN dibawa ke Polsek Kediri.
- Bahwa benar setelah di Polsek Kediri, saksi bersama saksi HASIBUAN ABDILLAH, HS. kemudian mengumpulkan serpihan kristal putih tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang saksi sita yaitu :
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dikumpulkan oleh petugas dari serpihan kristal putih yang berhamburan dilantai bagian depan dan tengah mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik DR 1159 SB yang digunakan oleh terdakwa.
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor polisi DR 1159 SB.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi EVAN ditanyakan mengenai temuan berupa kristal putih beserta 1 (satu) klip plastik bening yang telah robek tersebut, terdakwa tidak mengakuinya sedangkan saksi EVAN mengakui bahwa kristal putih yang diduga



sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang mereka beli dari seseorang di Karang Bagu Cakranegara.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi SALEHUDIN, keterangan saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar pukul 22.55 Wita bertempat di Pasar Kediri, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi berada di lokasi dan saksi diminta menjadi saksi dalam penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EVAN.
- Bahwa benar sebelumnya saksi melihat mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik DR 1159 SB yang dikendarai oleh saksi EVAN bersama dengan terdakwa yang melintas dari utara menuju selatan didepan pasar Kediri kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia.
- Bahwa benar anggota kepolisian kemudian menggeledah terdakwa dan saksi EVAN serta kendaraan yang digunakannya dan didalam kendaraan tersebut berserakan kristal putih didekat sebuah klip plastik transparan yang tergeletak di dekat persneleng mobil.
- Bahwa benar setelah menyaksikan penemuan barang tersebut saksi langsung pulang ke rumah, namun sekitar pukul 02.00 Wita saksi diminta datang ke Polsek Kediri untuk menyaksikan pengambilan serta penyitaan barang bukti.
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh penyidik yaitu :
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dikumpulkan oleh petugas dari serpihan kristal putih yang berhamburan dilantai bagian depan dan tengah mobil Suzuki



Ertiga warna putih metalik DR 1159 SB yang digunakan oleh terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor polisi DR 1159 SB.
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya.
- Bahwa benar anggota kepolisian mengumpulkan kristal putih dengan menggunakan sendok pipet plastik lalu di masukkan ke dalam klip plastik.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi LALU ARMAYADI, SH., keterangan saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar pukul 22.55 Wita bertempat di Pasar Kediri, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di lokasi dan saksi diminta menjadi saksi dalam pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi EVAN.
- Bahwa benar sebelumnya saksi melihat mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik DR 1159 SB yang dikendarai oleh saksi EVAN bersama dengan terdakwa yang melintas dari utara menuju selatan didepan pasar Kediri kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia.
- Bahwa benar anggota kepolisian kemudian menggeledah terdakwa dan saksi EVAN serta kendaraan yang digunakannya dan didalam kendaraan tersebut berserakan kristal putih didekat sebuah klip plastik transparan yang tergeletak di dekat persneleng mobil.
- Bahwa benar setelah menyaksikan penemuan barang tersebut saksi langsung pulang ke rumah, namun sekitar pukul 02.00 Wita saksi diminta datang ke Polsek Kediri untuk menyaksikan pengambilan dan penyitaan barang bukti.
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh penyidik yaitu :



- 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu.
- 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dikumpulkan oleh petugas dari serpihan kristal putih yang berhamburan dilantai bagian depan dan tengah mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik DR 1159 SB yang digunakan oleh terdakwa.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor polisi DR 1159 SB.
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya.
- Bahwa benar anggota kepolisian mengumpulkan kristal putih dengan menggunakan sendok pipet plastik lalu di masukkan ke dalam klip plastik.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi HAJI MARIJAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kendaraan saksi disita oleh polisi saat digunakan oleh saksi EVAN di jalan raya depan pasar Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi EVAN bersama temannya membawa narkotika.
- Bahwa benar kendaraan yang disita dari saksi EVAN tersebut adalah benar milik saksi yang saksi beli secara kredit di dealer melalui BCA Finance.
- Bahwa benar identitas kendaraan tersebut yaitu mobil Suzuki Ertiga warna putih DR 1159 SB, STNK maupun BPKB atas nama saksi sendiri.
- Bahwa benar kendaraan tersebut dibawa oleh saksi EVAN untuk dijadikan travel lokal dengan setoran Rp. 100.000,- s/d Rp.



150.000,- perhari jadi setorannya bisa mencapai Rp. 700.000,- s/d Rp. 1000.000,- perbulan.

- Bahwa benar saksi memberi kepercayaan kepada saksi EVAN sejak akhir bulan Juni 2014.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa

6. Saksi LALU WISNU WARDANA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Lombok Barat dan keterangannya tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah ditandatangani serta telah dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi baru kenal dengan terdakwa sekitar seminggu sebelum penangkapan.
- Bahwa benar sore hari sebelum penangkapan terdakwa bersama dengan saksi mencuci mobil Suzuki Ertiga DR 1159 SB di pencucian mobil di Turida lalu pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita saksi diajak keluar oleh terdakwa menuju Karang Bagu Cakranegara selanjutnya saksi langsung duduk di gang sedangkan terdakwa masuk ke salah satu rumah, saksi sempat mendengar "sudah jam 10.00 Van" dan setelah itu saksi bersama terdakwa pulang.
- Bahwa benar dalam perjalanan saksi di suruh berhenti oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia dan terdakwa mengerem secara mendadak dan hampir menabrak 3 (tiga) orang polisi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan terdakwa disuruh keluar dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sabu-sabu berserakan di lantai depan dan tengah sebelah kiri serta klip plastik bening yang robek terlihat dibelakang jok sebelah kiri tempat saksi duduk.
- Bahwa benar barang-barang yang disita oleh penyidik yaitu :
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu.



- 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dikumpulkan oleh petugas dari serpihan kristal putih yang berhamburan dilantai bagian depan dan tengah mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik DR 1159 SB yang digunakan oleh terdakwa.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor polisi DR 1159 SB.
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik Kristal putih yang diduga narkotika tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuang sesuatu didalam mobil.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa menyaksikan proses pengambilan dan pengumpulan Kristal bening tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi, disangkal oleh terdakwa karena menurut terdakwa yang memiliki 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik saksi yang telah dipergunakan oleh saksi dan akan dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi.

KETERANGAN AHLI:

Ahli I KOMANG SUDARSANA S, Si, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli bertugas di Rumah Sakit Jiwa Mataram sejak tahun 1988 dan jabatan Ahli sekarang yaitu sebagai Kepala Instalasi Laboratorium yang bertugas sebagai penanggung jawab teknis laboratorium Rumah Sakit Jiwa Mataram atau melakukan pengujian/ pemeriksaan terhadap urin pengguna narkotika.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan urine adalah suatu cairan sisa hasil metabolisme tubuh yang keluar melalui ureter setelah mengalami proses filtrasi, reabsorpsi dan ekskresi oleh ginjal.
- Bahwa benar golongan narkotika yang dilakukan pemeriksaan urine oleh ahli yaitu
 1. Golongan narkotika jenis morpin.



2. Golongan narkotika jenis cannabinoid/ganja.
3. Golongan narkotika jenis metamphetamin.
- Bahwa benar THC asam karboksilat senyawa Glukoronid atau cannabinaod/ganja adalah zat yang terkandung dalam urine atau darah seseorang setelah menggunakan narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar narkotika jenis metamphetamin adalah zat yang terkandung dalam urine atau darah seseorang setelah menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar THC asam karboksilat senyawa Glukoronid atau cannabinoid/ganja dapat bertahan dalam tubuh seseorang jika :
 1. Pemakai ganja pemula, unsur ganjanya masih bisa ditemukan 1-3 hari
 2. Seseorang yang sudah menggunakan ganja berturut-turut unsur ganjanya masih bisa ditemukan 1-5 hari.
 3. Pemakai berat (orang yang setiap hari memakai ganja) unsur ganjanya masih bisa ditemukan sampai 10 hari.
 4. Pemakai kronis (pemakai ganja lebih dari 5 kali sehari) unsur ganjanya masih bisa ditemukan dari 14-18 hari.
 5. Apabila urin seseorang di taruh ditempat khusus seperti frezer pendingin yang suhunya stabil maka unsure pada urin akan bisa bertahan lama/ tetap bisa terbaca.
- Bahwa benar ahli melakukan pemeriksaan urin seseorang dengan cara ditaruh pada gelas kecil/urine pot kemudian selanjutnya alat berupa THC diletakkan kedalam urine seseorang, beberapa menit kemudian akan menunjukkan positif atau negatif adanya unsur cannabinoid/ganja dan metamphetamin pada urine tersebut.
- Bahwa benar menurut ahli baik berupa narkotika atau psikotropika tidak boleh digunakan dan tidak boleh di perjualbelikan, dimiliki, disimpan, dikuasai dan disalurkan karena perbuatan tersebut dapat diancam hukuman pidana sebagai mana diatur dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa yaitu tidak ditemukan adanya unsur zat metamphetamin/sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa diajak keluar oleh saksi EVAN menuju Karang Bagu Cakranegara selanjutnya terdakwa langsung duduk di gang sedangkan saksi EVAN masuk ke salah satu rumah, terdakwa sempat mendengar "sudah jam 10.00 Van" dan setelah itu terdakwa bersama saksi EVAN pulang.
- Bahwa benar dalam perjalanan saksi di suruh berhenti oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia dan saksi EVAN mengerem secara mendadak dan hampir menabrak 3 (tiga) orang polisi.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi EVAN disuruh keluar dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu berserakan di lantai depan dan tengah sebelah kiri serta klip plastik bening yang robek terlihat dibelakang jok sebelah kiri tempat terdakwa duduk.
- Bahwa benar barang-barang yang disita oleh penyidik yaitu :
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dikumpulkan oleh petugas dari serpihan kristal putih yang berhamburan dilantai bagian depan dan tengah mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik DR 1159 SB yang digunakan oleh terdakwa.
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor polisi DR 1159 SB.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa pemilik Kristal putih yang diduga narkotika tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuang sesuatu didalam mobil.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi EVAN menyaksikan proses pengambilan dan pengumpulan Kristal bening tersebut.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan serpihan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, yang berdasarkan Surat Perintah Penimbangan /Penyisihan barang Bukti serta Berita Acaranya : berat bruto dari 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah 0,55 gram dengan berat sisih adalah 0,04 gram.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor polisi DR 1159 SB beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah dan meyakinkan secara hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa ataupun saksi saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang**;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau



perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang kami ajukan sebagai terdakwa adalah orang yang bernama terdakwa **EVAN** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dibagian awal Surat Tuntutan. Dalam persidangan terdakwa telah mengerti akan Surat Dakwaan, dapat memberikan jawaban dengan baik dan lancar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU WISNU WARDANA (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi LALU WISNU WARDANA menggunakan sepeda motor lalu mereka keluar menggunakan mobil Suzuki Ertiga menuju Karang Bagu Cakranegara, sesampainya di Karang Bagu kemudian membeli 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang saksi LALU WISNU WARDANA yang langsung terdakwa serahkan pembayarannya kepada JUDIN, setelah menerima sabu-sabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saksi LALU WISNU WARDANA dan saksi LALU WISNU WARDANA langsung menghisap setengah dari sabu tersebut disana karena telah disediakan bong dan sisanya rencanakan akan digunakan berdua.

Bahwa cara menggunakan sabu adalah 1 buah botol air mineral ukuran tanggung yang pada bagian tutupnya terdapat 2 buah lubang masing-masing lubang dimasukkan 1 buah pipet atau sedotan plastik dan salah satu pipetnya tersambung dengan tabung kaca kecil (bong) lalu dimasukkan bubuk narkotika jenis sabu kemudian tabung kecil tersebut dibakar dan kristal tersebut meleleh dan akan menghasilkan asap dan asap tersebut di hisap melalui pipet yang satu tersebut. Namun pada waktu itu terdakwa tidak sempat ikut menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya sekitar 22.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi LALU WISNU WARDANA pulang menuju Lombok Tengah dan sisa sabu-sabu tetap dipegang oleh saksi LALU WISNU



WARDANA menggunakan tangan lalu ketika tiba di Jalan Raya depan pasar Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dari anggota Kepolisian berusaha memberhentikan laju kendaraan yang terdakwaendarai dan terdakwa panik secara mendadak melakukan pengereman lalu saksi-saksi dari anggota Kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA serta melakukan pengeledahan didalam mobil Suzuki ERTIGAdan ditemukan serpihan kristal putih yang berhamburan disekitar bawah jok mobil dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang sudah robek bekas sisa kristal putih yang diduga itu adalah sabu-sabu serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah di modifikasi bagian ujungnya dikantong belakang jok depan mobil sebelah kiri, yang hendak mereka pergunakan.

Bahwa saksi LALU WISNU WARDANA menggunakan dan terdakwa akan menggunakan narkoba golongan I berupa sabu bagi diri sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian maka unsur ” **penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

1. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa turut serta dengan saksi LALU WISNU WARDANA (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi LALU WISNU WARDANA menggunakan sepeda motor lalu mereka keluar menggunakan mobil Suzuki Ertiga menuju Karang Bagu Cakranegara, sesampainya di Karang Bagu kemudian membeli 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang saksi LALU WISNU WARDANA yang langsung terdakwa serahkan pembayarannya kepada JUDIN, setelah menerima sabu-sabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saksi LALU



WISNU WARDANA dan saksi LALU WISNU WARDANA langsung menghisap setengah dari sabu tersebut disana karena telah disediakan bong dan sisanya rencanakan akan digunakan berdua.

Bahwa cara menggunakan sabu adalah 1 buah botol air mineral ukuran tanggung yang pada bagian tutupnya terdapat 2 buah lubang masing-masing lubang dimasukkan 1 buah pipet atau sedotan plastik dan salah satu pipetnya tersambung dengan tabung kaca kecil (bong) lalu dimasukkan bubuk narkotika jenis sabu kemudian tabung kecil tersebut dibakar dan kristal tersebut meleleh dan akan menghasilkan asap dan asap tersebut di hisap melalui pipet yang satu tersebut. Namun pada waktu itu terdakwa tidak sempat ikut menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya sekitar 22.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi LALU WISNU WARDANA pulang menuju Lombok Tengah dan sisa sabu-sabu tetap dipegang oleh saksi LALU WISNU WARDANA menggunakan tangan lalu ketika tiba di Jalan Raya depan pasar Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dari anggota Kepolisian berusaha memberhentikan laju kendaraan yang terdakwa kendaraai dan terdakwa panik secara mendadak melakukan pengereman lalu saksi-saksi dari anggota Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi LALU WISNU WARDANA serta melakukan penggeledahan didalam mobil Suzuki ERTIGA dan ditemukan serpihan kristal putih yang berhamburan disekitar bawah jok mobil dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang sudah robek bekas sisa kristal putih yang diduga itu adalah sabu-sabu serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah di modifikasi bagian ujungnya dikantong belakang jok depan mobil sebelah kiri, yang hendak mereka pergunakan.

Bahwa saksi LALU WISNU WARDANA menggunakan dan terdakwa turut serta akan menggunakan narkotika golongan I berupa sabu bagi diri sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian maka unsur " **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa **EVAN** sebagai pelaku perbuatan tindak pidana telah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP..

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan serpihan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, yang berdasarkan Surat Perintah Penimbangan /Penyisihan barang Bukti serta Berita Acaranya : berat bruto dari 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah 0,55 gram dengan berat sisih adalah 0,04 gram.

- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor polisi DR 1159 SB beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HAJI MARUAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia memperbaiki kesalahannya ditengah masyarakat.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EVAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan serpihan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, yang berdasarkan Surat Perintah Penimbangan /Penyisihan barang Bukti serta Berita Acaranya : berat bruto dari 1 (satu) buah klip plastik bening transparan yang sudah robek yang diduga bekas tempat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah 0,55 gram dengan berat sisih adalah 0,04 gram.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya.Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor polisi DR 1159 SB beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HAJI MARJUAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **RABU** tanggal **10 Desember 2014**, oleh **BAGUS IRAWAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I MADE PASEK, SH.MH.** dan **Dr. SUTARNO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga : **RABU** tanggal **10 Desember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. SUBARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **MUTHMAINNAH H, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE PASEK , SH.MH.

BAGUS IRAWAN, SH.MH.

Dr. SUTARNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

M. S U B A R I , SH.